



**PENETAPAN**  
**Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon : -----

**YUGA GANDARA**, Laki-Laki, Lahir di Sukabumi 15 Maret 1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta , Beralamat di Jl.Tipar Gg Pesantren No.9 RT.03 RW.05 Kelurahan TI[ar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
- Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Mei 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor register perkara Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb. tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. RENGGANIS PUTRI LESTARI pada tanggal 12 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/21/II/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Citamiang ; --

*Halaman 1 dari 10*  
*Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb*



2. Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan Sdri. RENGGANIS PUTRI LESTARI telah dilahirkan seorang anak bernama KHALISTA AURORA, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU03122012000046 tanggal 03 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi ; -----

3. Bahwa karena anak Pemohon bandel, sering berkata kasar, sering melawan kepada orang tua, maka pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut, pada Akte Lahir anak Pemohon yang asli nya tertulis KHALISTA AURORA, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 menjadi **AYSHA QANITA RAFANI**, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 ; -----

4. Bahwa Pemohon telah menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan ternyata Pemohon diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sukabumi karena pemohon bertempat tinggal di Sukabumi ; -----

-----Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Bapak berkenan dan Pengadilan Negeri Sukabumi dapat memberikan Penetapan sebagai berikut : ---

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ; -----
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU03122012000046 tanggal 03 Januari 2012 tertulis KHALISTA AURORA, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 menjadi **AYSHA QANITA RAFANI**, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 ; -----
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut ;

4. Biaya yang timbul akibat permohonan ini akan dipikul oleh Pemohon ;

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain dan baik untuk

kepentingan anak Pemohon tersebut menurut pandangan pengadilan ;

-----Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan

Pemohon hadir di Persidangan ;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya

dipersidangan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP ( Kartu Tanda Penduduk) atas nama YUDA GANDARA, S.HUT, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-1)** ;

2. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) atas nama YUGA GANDARA S.HUT, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-2)** ;

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nikah antara YUGA GANDARA, S.HUT dengan RENGGANIS PUTRI LESTARI, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda sebagai **(P-3)** ;

4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon atas nama KHALISTA AURORA, telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda sebagai **(P-4)** ;

5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan ditandatangani diatas materai, dibuat oleh YAYUK SRI RAHAYU telah diperiksa dan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya dan diberi tanda sebagai **(P-5)** ;

Halaman 3 dari 10  
Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi **TONI MULYADI** dibawah sumpah telah memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga

Pemohon ; -----

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah

Permohonan perubahan nama anak pemohon ; -----

- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari KHALISTA AURORA menjadi AYSHA QANITA RAFANI karena anak Pemohon bandel, sering berkata kasar, sering melawan kepada orang tua, maka pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih islami ;

-----

- Bahwa keluarga besar dari pemohon dan isteri pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut ; -----

2. Saksi **ABDURRAHMAN SAMBAS** dibawah sumpah telah memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga

Pemohon ; -----

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah

Permohonan perubahan nama anak pemohon ; -----

- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari KHALISTA AURORA menjadi AYSHA QANITA RAFANI karena

Halaman 4 dari 10  
Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon bandel, sering berkata kasar, sering melawan kepada orang tua, maka pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih islami ;

- Bahwa keluarga besar dari pemohon dan isteri pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut ;

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi LILIS SUARNINGSIH telah memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua dari Pemohon ;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Permohonan perubahan nama anak pemohon sekaligus cucu pemohon ;

- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari KHALISTA AURORA menjadi AYSHA QANITA RAFANI karena anak Pemohon bandel, sering berkata kasar, sering melawan kepada orang tua, maka pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih islami ;

- Bahwa keluarga besar dari pemohon dan isteri pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut ;

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut ;

Halaman 5 dari 10  
Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **RENGGANIS PUTRI LESTAR** telah memberikan keterangan didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah isteridari Pemohon ;

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah

Permohonan perubahan nama anak pemohon sekaligus anak saksi ; -

- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin merubah nama anak pemohon dari KHALISTA AURORA menjadi AYSHA QANITA RAFANI karena anak Pemohon bandel, sering berkata kasar, sering melawan kepada orang tua, maka pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih islami ;

- Bahwa keluarga besar dari pemohon dan keluarga besar saksi pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut ; ---

----- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini ;

## **-TENTANG HUKUMNYA-**

Halaman 6 dari 10

Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diizinkan mengganti nama anak dari Pemohon yaitu **"KHALISTA AURORA"** menjadi **"AYSHA QANITA RAFANI"** ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan P.2 , ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jl.Tipar Gg Pesantren No.9 RT.03 RW.05 Kelurahan TI[ar Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.3 dan P.4 bahwa pemohon atas nama YUGA GANDARA, S.HUT telah menikah dengan RENGGANIS PUTRI LESTARI, dan dikaruniai anak atas nama KHALISTA AURORA anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa alasan pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena anak pemohon tersebut bandel, sering berkata kasar, sering melawan kepada orang tua, maka pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih islami dari KHALISTA AURORA menjadi AYSHA QANITA RAFANI ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.5 dan berdasarkan

Halaman 7 dari 10  
Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi keluarga besar dari pemohon dan isteri pemohon tidak ada yang keberatan atas pergantian nama anak pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Atau Penambahan Nama Keluarga serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;  
-----

2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLU03122012000046 tanggal 03 Januari 2012 tertulis **KHALISTA AURORA**, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi

Halaman 8 dari 10  
Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2011 menjadi **AYSHA QANITA RAFANI**, anak ke satu, perempuan lahir di Sukabumi tanggal 10 Desember 2011 ; -----

3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatatkan tentang perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kedalam register untuk keperluan tersebut ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **22 Mei 2018** oleh Kami, **AA OKA PBG, SH.MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **KUSDINAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dengan dihadiri Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**KUSDINAR, SH.**

**AA OKA PBG, SH.MH**

Rincian biaya perkara Nomor : 27/Pdt.P/2018/PN.Skb, sbb :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp. 80.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
6. sumpah **Rp. 20.000,-**

Halaman 9 dari 10  
Putusan Nomor 29/Pdt.P/2018/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : ..... Rp.191.000,-

Terbilang: (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)